

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

1. Kepolisian Resor Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Letaknya cukup strategis, berdekatan dengan kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dan tersedianya fasilitas Bandara Internasional Juanda yang menghubungkan antar daerah di Indonesia maupun Mancanegara. Letak geografis yang strategis inilah menjadikan Sidoarjo sebagai daerah yang ramai dilalui oleh masyarakat dari berbagai daerah, dari yang akan menuju Surabaya dan sekitarnya maupun dari Surabaya dan sekitarnya menuju kearah daerah-daerah lainnya baik yang menggunakan jalur udara maupun jalur darat.

Sebagai daerah yang strategis, menjadikan Sidoarjo mudah diakses oleh masyarakat pendatang dari berbagai daerah untuk melakukan segala aktivitas baik yang bersifat primer, seperti mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, berdagang dan berbisnis maupun aktivitas yang bersifat sekunder, seperti berlibur, berbelanja, transit, maupun singgah disanak saudara. Mudahnya masyarakat pendatang mengakses masuk daerah Sidoarjo inilah tentunya akan memunculkan dampak positif maupun negatif. Khususnya dampak negatif yang berpotensi muncul didaerah Sidoarjo salah satunya adalah munculnya kejahatan peredaran narkoba

yang dapat dipasok melalui jalur udara maupun jalur darat serta baik yang berasal dari daerah didalam negeri maupun dari luar negeri. Dampak negatif yang demikian inilah dapat memicu jenis tindak pidana lain yang tentunya akan mengganggu kenyamanan dan keamanan sendi kehidupan masyarakat sekitar. Untuk menciptakan suasana yang kondusif inilah diperlukan adanya aparat penegak hukum yang menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah anggota Polri yang berada di wilayah hukum kepolisian resor sidoarjo (Polres Sidoarjo).


Polres Sidoarjo merupakan lembaga kepolisian setingkat kabupaten/kota dibawah wilayah hukum Polda Jatim sebagai lembaga kepolisian kewilayahan ditingkat Provinsi Jawa Timur. Polres Sidoarjo berlokasi di Jl. Kombespol M. Duriat, No.45, Sidoarjo, Jawa Timur. Cakupan wilayah hukum Polres Sidoarjo meliputi kepolisian sektor urban, yakni meliputi: Polsek Sidoarjo, Polsek Balongbendo, Polsek Buduran, Polsek Candi, Polsek Gedangan, Polsek Porong, Polsek Krian, Polsek Taman, Polsek Tanggulangin, Polsek Waru dan sektor rural, meliputi: Polsek Jabon, Polsek Prambon, Polsek Krembung, Polsek Sedati, Polsek Sukodono, Polsek Tarik, Polsek Tulangan, dan Polsek Wonoayu.

Kemudian demi tercapainya tugas dan fungsi dari Polres Sidoarjo, maka diperlukan struktur organisasi sistematis yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan kewenangan masing-masing bagian.

Berikut struktur organisasi Kepolisian Resor Sidoarjo Tahun 2015 :

Bagan 1

Struktur Organisasi Polres Sidoarjo



(Sumber : Data sekunder diakses, tanggal 30 November 2015)

Dari struktur organisasi diatas menunjukkan Polres Sidoarjo dipimpin oleh unsur pimpinan yang terdiri dari Kapolres yang merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab kepada Kapolda Jawa Timur. Kapolres memiliki tugas untuk memimpin, membina, mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan yang berada di Polres Sidoarjo serta memberikan saran, pertimbangan atau melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda maupun Kapolri, kemudian Wakapolres merupakan wakil pembantu utama Kapolres yang memiliki tugas membantu Kapolres untuk melaksanakan tugasnya dan mengendalikan tugas staf seluruh

satuan di jajaran Polres Sidoarjo serta berwenang memimpin ketika Kapolres berhalangan hadir dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kemudian dibawah unsur pimpinan diatas terdiri dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, yang tiap divisi dipimpin oleh Kasi dan tiap bagian dipimpin oleh Kabag yang semuanya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kemudian terdapat unsur pelaksana tugas pokok yang terdiri dari masing-masing Satuan yang dipimpin oleh Kasat yang semuanya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kemudian unsur pendukung terdiri dari Sitipol yang dipimpin oleh Kasitipol dan unsur pelaksana tugas kewilayahan (Polsek) yang masing-masing Polsek dipimpin oleh Kapolsek.


2. Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo

Berdasarkan struktur organisasi Polres Sidoarjo, maka perihal tugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba adalah wewenang dari satuan reserse narkoba. Selain itu di kesatuan inilah dilakukan penelitian skripsi oleh penulis guna mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan judul penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya kesatuan ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan

untuk mempermudah dan memperlancar tugas dan fungsinya. Berikut adalah struktur organisasi satuan reserse narkoba polres sidoarjo :

Bagan 2

Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo



(Sumber : Data sekunder diakses, tanggal 30 November 2015)

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka tugas dan kewenangan dari satuan reserse narkoba kepolisian resor sidoarjo akan diuraikan sebagai berikut :¹

a) Kepala Satuan Reserse Narkoba (KASAT RESKOBA)

Kepala satuan reserse narkoba polres sidoarjo dijabat oleh seorang perwira pertama polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya

¹ Data Sekunder Arsip Tugas Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo, 2015, diolah.

kepada kapolres sidoarjo yang dalam pelaksanaan tugas sehari hari dikendalikan oleh wakapolres, dengan tugas :

1. Sebagai kepala satuan reserse narkoba polres sidoarjo.
2. Sebagai pembantu kapolres dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba.
3. Sebagai Pembina fungsi narkoba polres sidoarjo.
4. Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
5. Merencanakan tugas setiap hari untuk dilaksanakan oleh setiap unit.
6. Melaksanakan pengecekan penyelidikan dan penyidikan fungsi narkoba.
7. Menyelenggarakan gelar perkara dari hasil laporan polisi untuk menentukan langkah tindakan selanjutnya.
8. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tugas di jajaran satuan reserse narkoba.
9. Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim di setiap polsek.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kapolres.

b) Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (KAUR BIN OPS)

Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional merupakan unsur pelaksana dan pembantu tugas Kasat Reskoba dalam melaksanakan tugasnya dan mengendalikan anggotanya, serta menggantikan Kasat Reskoba apabila berhalangan hadir. Kaur Bin Ops bertanggungjawab langsung kepada Kasat Reskoba. Adapun kewenangan dan tugas Kaur Bin Ops adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan/menyajikan data kasus tindak pidana Narkoba ke Kasat Reskoba.
2. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unit penyelidikan dan penyidikan.
3. Setiap pengungkapan kasus tindak pidana Narkoba, Kaur Bin Ops wajib melaporkan kepada Kasat Resnarkoba.
4. Kaur Bin Ops dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bamin Ops dan Banum.
5. Bersama Kasat Reskoba turut mengawasi anggota mengenai kedisiplinan dan tingkah laku.
6. Membantu dan memberikan saran kepada kasat Reskoba serta menyiapkan dan menyelenggarakan kebutuhan administrasi pembinaan maupun oprasional

c) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (KAUR MIN TU)

Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan merupakan unsur pelaksana dan pembantu tugas Kasat Reskoba terkait urusan administrasi dan ketatausahaan di Satuan Reserse Narkoba. Kaur Min Tu bertanggungjawab langsung kepada Kasat Reskoba. Adapun kewenangan dan tugas Kaur Bin Ops adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Reskoba.
2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Reskoba.
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Reskoba.
4. Menyusun produk perencanaan dan anggaran.
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
6. Menyimpan data/arsip/dokumen di Sat Reskoba.
7. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kasat Reskoba

d) Kepala Unit Idik I (KANIT IDIK I)

Kanit I dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada anggotanya berada dibawah pengawasan Kaur Bin Ops, sebelum mendapat perintah langsung dari Kasat Reskoba, adapun tugas Kanit I adalah sebagai berikut :

1. Bertugas melaksanakan secara utuh fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai

suatu perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kasat Reskoba.
3. Melaksanakan perintah-perintah dari Kasat Reskoba.
4. Bersama-sama anggotanya melaksanakan tugas pengungkapan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti narkotika.
5. Mengawasi dan mengendalikan anggotanya dilapangan.
6. Menyerahkan tersangka beserta barang buktinya kepada Unit II.
7. Membuat pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kasat Reskoba.

e) Kepala Unit Idik II (KANIT IDIK II)

Kanit II dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada anggotanya berada dibawah pengawasan Kaur Bin Ops, sebelum mendapat perintah langsung dari Kasat Reskoba. Adapun tugas Kanit II adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana narkotika dilingkungan Sat Reskoba.
2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi kasus narkotika.

3. Melaksanakan koordinasi dengan labkrim, kejaksaan, dan pengadilan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) ketika tersangkanya masih dibawah umur.
5. Membuat pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kasat Reskoba.

B. Realita Kasus Penyalahgunaan Wewenang Teknik Penyamaran dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika di Polres Sidoarjo

Polres Sidoarjo memiliki banyak personel anggota kepolisian yang aktif berdinamika dan tergabung disetiap satuan-satuan yang berada di Polres Sidoarjo maupun yang tergabung di Polsek. Salah satu satuan yang ada di Polres Sidoarjo adalah Satuan Reserse Narkoba yang memiliki kewenangan menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba. Satuan reserse narkoba memiliki anggota yang ditempatkan atas beberapa bagian dan unit sesuai tugas masing-masing.

Unit di Satuan Reserse Narkoba dibagi menjadi dua, yakni Unit Idik I dan Unit Idik II yang tiap Unit dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit). Kepala Unit memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Pembagian tugas dan kewenangan tersebut diberikan kepada seluruh anggota yang ada didalam tiap unit, dimana

masing-masing unit memiliki 4 anggota sebagai Penyelidik dan 5 anggota sebagai Penyidik, yang bertanggungjawab langsung atas pelaksanaan tugasnya pada Kepala unit masing-masing.

Sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Satuan reserse narkoba dalam mengungkap tindak pidana narkoba secara serta merta akan melekat pula suatu kewenangan yang berasal dari undang-undang, dimana di dalam kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang tertentu dan khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Kemudian yang dimaksud dengan kewenangan disini adalah kewenangan yang berasal dari undang-undang narkoba dan peraturan kapolri yang berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana narkoba termasuk kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Kemudian akan muncul pula wewenang yang merupakan bagian tertentu dari kewenangan itu sendiri, yakni wewenang yang dimiliki penyelidik maupun penyidik yang kemudian wewenang tersebut diatur dan disebutkan secara khusus di pasal 75 huruf a-s undang-undang narkoba maupun di pasal 24 huruf F peraturan kapolri tentang manajemen penyidikan. Wewenang tersebut merupakan dasar bertindak penyelidik maupun penyidik sesuai tugasnya masing-masing yang kemudian jika dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Kemudian berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai wewenang penyelidik dan penyidik terkait pelaksanaan teknik penyamaran (*Undercover*) dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Sesuai pasal 75 huruf J undang-undang narkoba dan pasal 24 huruf F angka

3 peraturan kapolri tentang manajemen penyidikan. Penyelidik maupun penyidik diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana narkoba dengan cara sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), dan penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*).


Seringkali dalam mengungkap kasus narkoba tertentu penyelidik maupun penyidik narkoba menggunakan teknik penyamaran ini guna mengungkap hingga terang suatu tindak pidana narkoba. Penyelidik maupun penyidik yang melaksanakan teknik penyamaran ini sering disebut sebagai penyelidik/penyidik *Undercover*. Disatu sisi teknik penyamaran ini merupakan teknik penyelidikan dan penyidikan yang sangat ampuh untuk membongkar kasus narkoba yang seringkali pengungkapannya sangat sulit dikarenakan kejahatan narkoba ini merupakan kejahatan terorganisir, melibatkan jaringan yang luas dan menggunakan kemajuan IPTEK (ilmu pengeyahuan dan teknologi). Namun disisi lainnya dampak dari penggunaan teknik ini memunculkan celah-celah ditambah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga dapat memicu adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang seringkali justru membuat penyelidik/penyidik yang melaksanakan penyamaran ini terjerumus dan terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba.

Kasus yang melibatkan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba akibat dampak penggunaan teknik penyamaran ini telah cukup

banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia dan tidak terkecuali terjadi di lokasi penelitian ini. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, penulis mendapatkan data mengenai beberapa oknum anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran sehingga membuat mereka menjadi tersangka tindak pidana narkoba. Berikut data yang dikumpulkan dari tahun 2013-2015 :

Grafik 1

Jumlah Tersangka Anggota Kepolisian Penyalahguna Teknik Penyamaran dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Pada Tahun 2013 - 2015



(Data Sekunder, diolah. Pada tanggal 01 November 2015)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Siproam) Polres Sidoarjo pada tanggal 06 November 2015, yang terangkum pada Grafik 1 diatas, dapat diketahui bahwa pada garis horizontal merupakan terjadinya kasus

penyalahgunaan teknik penyamaran pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni mulai tahun 2013-2015, kemudian pada garis vertikal merupakan jumlah anggota kepolisian yang terbukti melakukan penyalahgunaan teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana narkoba di setiap tahunnya.

Tabel 2

**Data Anggota Kepolisian yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan
Teknik Penyamaran dalam Mengungkap Tindak Pidana
Narkotika Pada Tahun 2013**

No	Nama	Status Anggota	Uraian Singkat Kejadian	Status Pelanggaran
1	Bripka SG	POLRI	Menyimpan, memiliki, membawa, dan menggunakan narkoba jenis ganja	Penyalahguna
2	Brigadir AR, Brigadir RM	POLRI	Melakukan rekayasa kasus	Penyalahgunaan Wewenang
3	Briptu KUS, Briptu AF, Bripka RO, Brigadir AL, Briptu AL	POLRI	Melakukan pemerasan kepada bandar narkoba	Penyalahgunaan Wewenang

(Sumber : Data Sekunder. Diolah. Pada tanggal 01 Desember 2015)

Berdasarkan data yang diperoleh dari divisi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Sidoarjo, yang terangkum pada tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan teknik penyamaran dalam mengungkap kasus narkoba ditahun 2013, berjumlah keseluruhan 8 anggota yang masing-masing terdiri dari:

1. 1 (satu) anggota memiliki, membawa dan menggunakan narkoba jenis ganja: dimana tindakan anggota tersebut termasuk tindakan penyalahgunaan narkoba yang diatur pada pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang dapat diancam dengan hukum pidana penjara dan hukuman profesi.
2. 2 (dua) anggota yang berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung terbukti melakukan rekayasa kasus: yang karena tindakannya tersebut termasuk tindakan penyalahgunaan wewenang dengan kategori melampaui wewenangnya dalam melaksanakan teknik penyamaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Tindakan tersebut dapat diancam dengan hukum pidana penjara serta sanksi kode etik profesi Polri.
3. 5 (lima) anggota yang melakukan pemerasan terhadap bandar narkoba: yang karena tindakannya tersebut termasuk tindakan penyalahgunaan wewenang dengan kategori melampaui wewenangnya, melampaui ruang lingkup wewenangnya, dan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Narkotika. Atas tindakan tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana penjara serta sanksi kode etik profesi Polri

Tabel 3
Data Anggota Kepolisian yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan
Teknik Penyamaran dalam Mengungkap Tindak Pidana
Narkotika Pada Tahun 2014 dan 2015

No	Nama	Status Anggota	Uraian Singkat Kejadian	Status Pelanggaran
1	Brigadir ATK ditahun 2014	POLRI	Menyimpan, memiliki, membawa, dan menggunakan narkoba jenis Sabu	Penyalahguna
2	Aiptu AL ditahun 2015	POLRI	Memiliki, menyimpan, dan mengedarkan narkoba jenis Sabu	Penyalahgunaan Wewenang

(Sumber : Data Sekunder. Diolah. Pada tanggal 01 Desember 2015)

Berdasarkan data yang diperoleh dari divisi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Sidoarjo, yang terangkum pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan teknik penyamaran dalam mengungkap kasus narkotika ditahun 2014 dan 2015, berjumlah keseluruhan 2 anggota yang masing-masing terdiri dari :

1. 1 (satu) anggota memiliki, membawa dan menggunakan narkoba jenis sabu ditahun 2014 : dimana tindakan anggota tersebut termasuk tindakan penyalahguna narkotika yang diatur pada pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang dapat diancam dengan hukum pidana penjara dan hukuman profesi.
2. 1 (satu) anggota yang memiliki, menyimpan, dan mengedarkan narkoba jenis sabu ditahun 2015 : yang karena tindakannya tersebut termasuk tindakan penyalahgunaan wewenang dengan

kategori melampaui wewenangnya, melampaui ruang lingkup wewenangnya, dan bertentangan dengan pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Atas tindakan tersebut dapat diancam dengan hukuman maksimal berupa hukuman mati dan pidana penjara serta sanksi kode etik profesi Polri.

Dari keseluruhan data yang terangkum pada tabel 2 dan 3 diatas, beberapa oknum anggota kepolisian tersebut melakukan tindakan yang termasuk penyalahgunaan narkotika biasa, maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan motif-motif ingin mendapatkan keuntungan pribadi, penyalahgunaan wewenang disini sesuai dengan kategori penyalahgunaan wewenang yang telah disampaikan oleh beberapa ahli, yakni: melampaui wewenangnya, melampaui ruang lingkup wewenangnya dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Tindakan ini dilakukan ketika menjadi penyelidik/penyidik *Undercover* baik saat melakukan penyelidikan maupun penyidikan teknik penyamaran dengan berbagai metode/teknik yang diatur dalam undang-undang narkotika dan Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan.

1. Macam-Macam Teknik Penyamaran Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika pada era globalisasi dan modernisasi saat ini telah berkembang pesat mengikuti perkembangan disegala bidang. Termasuk meliputi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga

dengan perkembang tersebut, berkembang dan semakin rumit pula pola kejahatan narkoba yang tertutup, terorganisir dan kecanggihan fasilitas yang digunakan anggota tiap jaringan dalam menyelundupkan, mengirim dan menjual narkoba keseluruh pelosok negeri. Perkembangan kejahatan narkoba ini seringkali merepotkan aparat penegak hukum baik dari BNN maupun Kepolisian, walaupun cukup banyak kasus narkoba yang telah diungkap oleh aparat penegak hukum dan bahkan adanya ancaman pidana mati bagi para pelakunya, hal tidak menjamin keberadaannya akan punah, hal ini seolah-olah memunculkan sikap pesimis bahwa kejahatan ini tidak dapat lagi dicegah apalagi diberantas. Oleh karena itu kemudian muncul respon dari pemerintah melalui Undang-undang Narkotika dan lebih spesifik Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan yang memberikan kewenangan khusus kepada BNN maupun Kepolisian untuk dapat melaksanakan beberapa teknik penyamaran guna mempermudah pengungkapan kasus narkoba. Adapun beberapa teknik penyamaran yang diatur adalah sebagai berikut :

a. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Pembelian terselubung (*Undercover Buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan precursor narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan


dengan supply narkotika dan precursor narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.²

Tujuan utama adanya wewenang khusus yang diberikan undang-undang kepada penyidik untuk dapat menggunakan teknik pembelian terselubung ini adalah untuk melakukan pengungkapan dan pembuktian kasus narkotika.³ Adapun untuk mempermudah memahami bagaimana penyelidikan menggunakan teknik pembelian terselubung ini maka akan dijelaskan dalam bentuk bagan dibawah ini :⁴

Bagan 3

Mekanisme Pelaksanaan Teknik Pembelian

Terselubung



² Petunjuk Lapangan No.Pol.Juklap/04/VIII/1983, *Loc. Cit.*

³ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015.

⁴ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015.

Berikut ini adalah penjelasan tahap-tahap mengenai bagan mekanisme pelaksanaan teknik penyamaran pembelian terselubung diatas :⁵

1) Laporan

Sesuai pasal 5 huruf a dan b Perkapolri nomer 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan diatur mengenai macam-macam model laporan, yakni laporan model A atau model B. Segala informasi berupa suatu pelaporan yang berasal dari masyarakat yang kemudian diterima oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan selanjutnya diteruskan kepada Satreskoba mengenai adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana narkoba, pelaporan yang demikian dikategorikan sebagai laporan model B. Namun, realitanya laporan dari masyarakat ini tergolong minim terjadi karena ciri kejahatan narkoba sendiri yang bersifat tertutup/terselubung rapi, sehingga dimaklumi sedikit sekali pengetahuan masyarakat untuk dapat mengenali ciri kejahatan narkoba ini.

Justru terciumnya jejak kejahatan narkoba ini sebagian besar berasal dari tipe laporan model A, Laporan

⁵ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015.

model A disini berupa pelaporan yang berasal dari anggota polisi yang mengalami, mengetahui dan menemukan suatu peristiwa pidana termasuk baik berasal dari pengembangan pengungkapan kasus narkoba sebelumnya atau berdasarkan laporan sesama kesatuan kepolisian yang berasal dari daerah yang berbeda.

2) Surat Perintah Penyelidikan

Dari laporan model A atau B inilah kemudian Kasat Reskoba selaku pimpinan akan memanggil Kaur Bin Ops dan masing-masing Kanit serta kepolisian sektor untuk melakukan koordinasi. Kemudian Kasat Reskoba menerbitkan surat perintah tugas penyelidikan untuk menyelidiki kebenaran laporan tersebut.⁶ Pelaksanaan penyelidikan awal itu dilakukan oleh penyelidik Unit Idik I dengan cara pengamatan maupun pembuntutan. Hasil dari penyelidikan itu harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik yang kemudian akan dilaporkan pada Kanit selaku penyidik dan diteruskan pada Kasat Reskoba.

3) Laporan Kepada Kasat Reskoba

Dari laporan hasil penyelidikan (LHP) awal tersebut, Jika tidak terbukti maka tidak akan dilanjutkan keproses

⁶ Pasal 4 huruf b Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyelidikan

selanjutnya. Sedangkan jika terbukti kebenaran mengenai adanya suatu tindak pidana narkoba tersebut maka Kasat Reskoba, Kaur Bin Ops, dan masing-masing Kanit akan mempelajari dan berkoordinasi mengenai cara penanganan seperti apakah yang paling tepat digunakan untuk menghadapi kasus narkoba yang terjadi.

4) Penunjukkan Petugas

Jika ternyata kasus yang dihadapi cukup besar, rumit, dan memerlukan teknik khusus dalam pengungkapannya. Maka akan dipilih teknik penyamaran pembelian terselubung. Mengingat teknik ini merupakan teknik khusus, maka Kasat Reskoba akan menunjuk anggota khusus/terlatih yang sesuai syarat dan kriteria, yakni salah satunya adalah yang telah lulus pendidikan sekolah khusus penyidik yang didalamnya juga terdapat pendidikan penyamaran (*Undercover*) untuk dapat melaksanakan penyamaran dengan teknik pembelian terselubung. Biasanya anggota yang ditunjuk berjumlah 1 (satu) hingga 2 (dua) orang. Ketentuan tentang penunjukkan petugas ini diatur dalam surat perintah penyidikan pada pasal 8 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan.

5) Surat Perintah Pelaksanaan Pembelian Terselubung
(*Undercover Buy*)

Sesuai pasal 79 Undang-Undang Narkotika bahwa untuk dapat melaksanakan teknik penyamaran ini harus disertai surat tertulis dari pimpinan, pimpinan dalam hal ini adalah Kasat Reskoba yang setelah menunjuk anggota khusus/terlatih untuk melaksanakan teknik penyamaran ini, maka akan diikuti pula penerbitan surat perintah pelaksanaan pembelian terselubung (*undercover buy*) yang didalamnya terdapat beberapa kewenangan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan termasuk diantaranya adalah dasar penyidikan, identitas petugas, jangka waktu berlaku, wilayah misi penyelidikan, dan laporan hasil pelaksanaan teknik ini. Adanya surat tugas ini juga merupakan sarana pengawasan (*controlling*) dari pimpinan kepada anggota agar tidak disalahgunakan.

6) Rencana dan Cara

Setelah ditentukan anggota pelaksana beserta penerbitan surat perintah tertulis dari pimpinan. Maka Kasat Reskoba, berdiskusi dengan Kaur Bin Ops , Kanit beserta jajaran untuk menentukan rencana-rencana pelaksanaan teknik penyamaran ini beserta cara-cara yang diatur dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Rencana dan cara tersebut

termasuk meliputi yakni peralatan komunikasi, fasilitas yang akan digunakan, anggaran untuk pelaksanaan, serta opsi-opsi bersifat antisipasi apabila teknik penyamaran ini terbongkar, mengingat penggunaan teknik penyamaran ini mempertaruhkan nyawa anggota yang menyamar.

7) Pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Setelah persiapan, rencana dan cara yang ditentukan telah matang, maka akan dimulai teknik pembelian terselubung ini dengan cara yakni :

Kegiatan ini diawali dengan penyusupan kelingkungan target operasi secara tertutup atau menyembunyikan identitas untuk membaur dan seolah-olah sebagai pengguna yang membutuhkan narkoba, setelah membaur dan mendapatkan informasi mengenai siapa saja pelaku beserta peran-perannya, maka anggota polisi yang menyamar akan mengadakan perundingan serta pemesanan narkoba dalam jumlah besar beserta kesepakatan harganya via handphone. Setelah mendapat respon, kemudian dilakukan transfer sejumlah uang DP untuk meyakinkan dan menghindari kecurigaan dari bandar narkoba, setelah mendapat respon yang intens kemudian akan direncanakan pertemuan langsung untuk melakukan pembelian dengan pengedar, dikarenakan seringkali pengedar tidak mau melakukan pertemuan langsung dengan calon pembeli,

sehingga tak jarang pertemuan - pertemuan ini dilaksanakan berulang kali di lokasi yang berbeda-beda dan hanya melibatkan kurir yang diperintah oleh bandar. Namun tak jarang dengan pemesanan yang bernominal besar, dapat bertemu langsung dengan pengedar. Ketika bandar narkoba telah bersedia untuk melakukan pertemuan langsung, maka anggota polisi yang menyamar akan menghubungi kesatuannya untuk merencanakan pola penyergapan dan back-up yang dilakukan sesaat sebelum pertemuan dilakukan. Apabila rencana tersebut telah matang, anggota kepolisian yang menyamar akan membawa uang pembelian dan meminta pengedar menunjukkan narkoba yang dijualnya, setelah keduanya saling menunjukkan uang dan narkoba, harus dipastikan bahwa narkoba tersebut secara jelas, terang dan meyakinkan berada dipenguasaan bandar narkoba. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan bandar narkoba tersebut mengelak mengakui kepemilikan atas narkoba tersebut.

8) Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan

Setelah narkoba tersebut secara jelas, terang dan meyakinkan berada dipenguasaan serta merupakan kepemilikan bandar narkoba tersebut, maka anggota kepolisian lain disekitar lokasi tersebut yang telah bersenjata lengkap kemudian akan melakukan penyergapan dan penangkapan

seketika. Penangkapan tersebut diikuti pula dengan tindakan penggeledahan untuk menemukan barang bukti lain yang kemudian barang bukti yang ditemukan akan dilakukan penyitaan. Kewenangan penyelidikan/penyidik untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan ini merupakan kewenangan sah yang diatur khusus dipasal 75 huruf d, e dan g Undang-undang narkotika.

Mekanisme teknik pembelian terselubung diatas hanyalah salah satu dari metode/cara yang paling sering digunakan dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Metode/cara diatas bisa saja berbeda-beda mengikuti perkembangan pola dari kasus narkotika yang sedang dihadapi.⁷

b. Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*)

Pada dasarnya mekanisme awal pelaksanaan teknik penyerahan di bawah pengawasan ini hampir sama dengan mekanisme pelaksanaan teknik pembelian terselubung. Adapun definisi penyerahan dibawah pengawasan (*Controlled Delivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penanguhan/penangkapan/ penahanan/pensitaan, barang bukti dimana seorang tersangka mau

⁷ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015.

bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.⁸

Biasanya penggunaan teknik ini diawali dengan adanya penangkapan lebih dulu terhadap tersangka narkotika yang berperan sebagai kurir beserta barang buktinya. Setelah dilakukan penyidikan terhadap tersangka tersebut dan didapatkan adanya informasi akan adanya jaringan narkotika yang lebih luas, maka ketika tersangka tersebut bersedia bekerjasama dengan kepolisian untuk bersama-sama mengungkap jaringan yang lebih luas. Selanjutnya tersangka tersebut bersama penyidik yang menyamar berpura-pura menjadi kurir untuk mengantar narkotika tersebut sampai diterima oleh tersangka lain. Ketika terjadi penerimaan tersebut kemudian akan dilakukan penangkapan.

Penyerahan ini diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya beserta barang buktinya.⁹ Dilakukannya tindakan penyerahan/pemberian itu dilakukan dalam pengawasan oleh

⁸ Petunjuk Lapangan No.Pol.Juklap/03/VIII/1983, *Loc. Cit.*

⁹ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

penyidik. Selain metode/cara diatas, terdapat beberapa macam teknik penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*) yaitu :¹⁰

1) Penyerahan Dibawah Pengawasan Atas *Import* atau *Export*

Suatu teknik atas import atau export suatu barang yang diduga akan disalahgunakan dengan tujuan untuk membuat atau memproduksi narkoba. Beberapa diantaranya kemungkinan melalui jasa ekspedisi atau pengiriman barang.

2) Kerjasama kurir narkoba (*Cooperating Dependant*)

Suatu teknik yang didasarkan atas adanya kerjasama dari kurir narkoba. Kurir disini bisa berarti kurir yang tertangkap lebih dulu ketika akan mengantarkan narkoba, mantan pengguna atau mantan bandar narkoba. Dalam praktek teknik inilah yang paling sering dilaksanakan.

c. Penyamaran Disertai Penindakan/Pemberantasan (*raid planning execution*).

Teknik penyamaran ini merupakan teknik yang paling sederhana dari sejumlah teknik penyamaran yang ada, biasanya digunakan terhadap kasus narkoba yang sederhana dan tidak berpola rumit. Teknik penyamaran ini juga merupakan teknik pamungkas atau teknik penentuan dari segala teknik penyamaran

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015.

dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Situasi, kondisi dan perhitungan yang matang menentukan keberhasilan penyergapan serta penangkapan tersangka. Dalam teknik ini selalu diupayakan agar berujung pada kondisi tersangka tertangkap tangan membawa barang bukti narkoba. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari ketika di pengadilan tersangka tidak dapat lagi memungkiri bahwa narkoba tersebut bukan miliknya.

Pengertian tertangkap tangan sendiri diatur pada pasal 1 angka 19 KUHAP yakni :¹¹

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

2. Macam-Macam Teknik Penyamaran Yang Sering Disalahgunakan

Mengenai macam-macam penjelasan teknik penyamaran diatas, yakni teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*), Penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*) dan Penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*Raid Planning Execution*) dapat diketahui bahwa teknik penyamaran ini hakikat tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembelian narkoba, untuk melakukan penyerahan narkoba dan untuk melakukan penindakan/pemberantasan guna mengetahui, menemukan dan

¹¹ Pasal 1 angka 19 **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

menangkap pelaku tindak pidana narkotika. Dimana pelaksanaan teknik-teknik tersebut dilakukan oleh anggota penyidik yang secara khusus dan terlatih dengan cara menyamar/terselubung.

Namun adanya kewenangan melakukan teknik ini sebenarnya bagaikan pisau bermata dua, yakni : disatu sisi Undang-Undang Narkotika melarang dan mengancam pidana suatu perbuatan membawa, mentransito, menyalurkan, menjadi perantara, menjual, membeli narkotika, sedangkan disisi lain Undang-Undang Narkotika juga mengatur dan memberikan kewenangan specialis/khusus untuk dapat melaksanakan pembelian, membawa, menyerahkan, menjadi perantara narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menangani kasus narkotika yang berkembang pesat saat ini tidak semudah atau sesederhana seperti menangani kasus pidana lainnya. Karena tipe kejahatan narkotika tergolong rumit, terorganisir, dan tertutup inilah penyidik/penyidik diberikan legalitas kewenangan untuk dapat melakukan teknik-teknik penyamaran sebagaimana disebutkan diatas. Sehingga dengan teknik ini diharapkan menjadi solusi ampuh untuk dapat mengungkap tindak pidana narkotika.

Namun pada kenyataannya justru kewenangan melaksanakan teknik pembelian terselubung, penyerahan yang diawasi dan penyamaran disertai penindakan/pemberantasan inilah seringkali disalahgunakan oleh petugas. Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan yang terangkum pada data tabel 2 dan 3 diatas, dapat diketahui jumlah anggota kepolisian yang

melakukan penyalahgunaan teknik penyamaran sesuai masing-masing peranannya ditahun 2013-2015, yaitu :¹²

- 1) Ditahun 2013 dengan melibatkan 1 (satu) anggota kepolisian yang tertangkap tangan oleh Direskoba Polda Jatim dan terbukti membawa, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja yang diperoleh dari barang bukti hasil penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung (*Undercover Buying*) dalam pengungkapan suatu kasus narkoba. Atas tindakannya tersebut dikategorikan tindakan penyalahgunaan narkoba yang kemudian berujung pada sanksi pidana penjara dan sanksi kode etik profesi Polri (KEPP) berupa pemecatan dengan tidak hormat.¹³
- 2) Ditahun 2014 dengan melibatkan 1 (satu) anggota kepolisian yang tertangkap tangan oleh Satreskoba Polrestabes Surabaya dan terbukti menyimpan, memiliki, membawa, dan menggunakan narkoba jenis sabu dengan alasan sedang melaksanakan teknik penyamaran pembelian terselubung (*Undercover Buy*). Walaupun biasa menjadi anggota yang melakukan penyamaran namun saat penangkapan ia tidak dapat menunjukkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Atas tindakannya tersebut dikategorikan penyalahgunaan narkoba

¹² Hasil Wawancara dengan Kasi Propam Polres Sidoarjo, IPTU A. Agung GWP, SH. Dilaksanakan pada tanggal 09 November 2015.

¹³ Pasal 21 ayat (1) huruf g Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI

yang kemudian berujung pada sanksi pidana penjara dan sanksi kode etik profesi Polri (KEPP) berupa pemecatan dengan tidak hormat.¹⁴

- 3) Ditahun 2015, 1 (satu) anggota kepolisian ditangkap Satreskoba Polrestabes Surabaya dirumahnya dengan terbukti memiliki, menyimpan, dan mengedarkan narkoba jenis Sabu. Dari hasil pengembangan penyidikan menunjukkan Tersangka mengenal bandar narkoba sewaktu ia ikut menangkap bandar tersebut dengan teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*). Walaupun didalam penjara, Tersangka tetap menjalin komunikasi dengan bandar tersebut untuk meminta jatah yang kemudian akan diedarkan diberbagai wilayah dengan tujuan meraup keuntungan yang besar. Atas tindakannya tersebut dapat dikategorikan penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan wewenang yang kemudian terancam sanksi pidana penjara dan sanksi kode etik profesi Polri (KEPP) berupa pemecatan dengan tidak hormat.¹⁵
- 4) Ditahun 2013, melibatkan 2 (dua) anggota kepolisian yang oleh pengadilan kasasi dinyatakan telah melakukan rekayasa kasus dalam melaksanakan penyidikan teknik penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*) yang menyebabkan 1 (satu)

¹⁴ Pasal 21 ayat (1) huruf g Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI

¹⁵ Pasal 21 ayat (1) huruf g Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI

korban pengebakan sempat dijebloskan ke penjara. Walaupun pada akhirnya putusan kasasi Mahkamah Agung membebaskannya. Atas tindakannya tersebut dapat dikategorikan penyalahgunaan wewenang yang kemudian berujung pada sanksi etik berupa penundaan gaji, pangkat dan mutasi ke fungsi berbeda yang bersifat demosi.¹⁶

- 5) Ditahun 2013, melibatkan 5 (lima) anggota yang sedang melakukan teknik penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*Raid Planning Execution*) ditangkap oleh Bid Propam Polda Jatim dan terbukti membawa bandar narkoba yang telah ditangkap sebelumnya ke sebuah hotel dan meminta sejumlah uang dengan janji tidak akan diproses hukum. Atas tindakannya tersebut dapat dikategorikan penyalahgunaan wewenang yang kemudian berujung pada sanksi pidana penjara dan sanksi kode etik profesi Polri (KEPP) berupa pemecatan dengan tidak hormat.¹⁷

¹⁶ Pasal 21 ayat (1) huruf e Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI

¹⁷ Pasal 21 ayat (1) huruf g Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Teknik Penyamaran Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika

Walaupun dalam melaksanakan teknik penyamaran telah ditunjuk anggota khusus dan terlatih, hal ini tidak menjadi jaminan petugas tersebut tidak terjerumus. Terjadinya penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota kepolisian sebagaimana disebutkan diatas, tidak terlepas adanya beberapa faktor yang mempengaruhi mereka. Sehingga terjadilah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala urusan pembinaan dan operasional untuk selanjutnya disingkat (Kaur Bin Ops), selaku kepala bagian yang berwenang dalam pembinaan anggota diSatreskoba Polres Sidoarjo didapatkan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran, yang secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) faktor yang mempengaruhi, yakni :¹⁸

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari jiwa, pola pikir dan psikologis yang mendorong setiap anggota melakukan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Penyebab internal ini antara lain, yaitu :

1) Mentalitas Yang Lemah

Mental merupakan bagian dari pembawaan jiwa yang dimiliki oleh masing-masing individu petugas. Mental inilah yang sering mendominasi perasaan jiwa petugas dalam melaksanakan teknik penyamaran. Situasi dan kondisi dilapangan akan jauh berbeda dengan teori-teori yang ada. Seringkali saat melaksanakan tugas penyamaran, petugas terpengaruh dengan situasi dan kondisi dilapangan yang menggiurkan secara ekonomi maupun kesenangan pribadi yang pada akhirnya tekanan yang cukup besar tersebut mendorong petugas yang lemah mentalnya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana dengan ikut memakai, menyimpan, hingga melakukan pemerasan.

2) Rasa Ingin tahu/Coba-coba

Rasa ingin tahu atau ingin mencoba merupakan sifat manusiawi setiap manusia. Rasa ingin tahu ini sebagian besar melekat ketika diusia muda. Hal ini muncul baik berkaitan dengan rasa ingin tahu yang mengarah kesifat positif maupun kesifat yang negatif. Terlebih lagi ketika petugas yang melakukan teknik penyamaran tergolong masih berusia muda. Rasa keingin tahaan dan ingin mencoba narkoba pun akan muncul sangat tinggi mengingat pelaksanaan teknik penyamaran ini diatur undang-

undang. Jika dasar agama/keyakinan dan mental sudah rapuh, maka seringkali muncul tindakan penyimpangan berawal dari mencoba narkoba sedikit demi sedikit. Kemudian jika hal itu tidak dapat dikendalikan akan muncul terjadinya tindakan - tindakan penyalahgunaan wewenang lain yang berpotensi dilakukan.

3) Gaya Hidup Berlebihan

Di era globalisasi dan modernisasi yang berkembang pesat saat ini tidak dapat dipungkiri memunculkan dampak positif maupun dampak negatif, termasuk dampak negatif yang berpotensi muncul pada diri petugas yang melaksanakan teknik penyamaran. Seringkali gaya hidup petugas yang hedonisme dalam kemewahan dan kesenangan menjadi alasan kuat mereka melakukan penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran, yang dengan pengetahuan saat melaksanakan teknik penyamaran itu, ia mengetahui seberapa besar keuntungan yang bisa diraup dari hasil bisnis narkoba tersebut. Maka seringkali petugas sendiri terjerumus dengan ikut memakai dan mengedarkan narkoba tersebut.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar jiwa, pola pikir dan psikologis manusia yang mendorong setiap anggota melakukan

penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Penyebab eksternal ini antara lain, yaitu :

1) Ekonomi

Secara garis besar ekonomi ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni : keadaan ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang. Semakin baik ekonomi seseorang, maka semakin rendah pula potensi terjadinya kejahatan. Walaupun dalam banyak contoh masih saja terjadi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergolong keadaan ekonominya baik. Sedangkan, semakin kurang ekonomi seseorang maka semakin besar pula potensi terjadinya kejahatan. Walaupun tidak selalu anggapan seperti ini benar demikian.

Harus diakui Indonesia sebagai negara yang berkembang saat ini masih jauh dari kehidupan yang sejahtera, termasuk dalam mensejahterakan setiap anggota Polri. Walaupun semakin kedepan kesejahteraan itu mulai mendapat perhatian. Tapi terkadang dalam hal gaji yang diberikan dirasa kurang sepadan dengan resiko yang muncul dari teknik penyamaran ini. Ditambah semakin hari beban ekonomi semakin meningkat. Melihat adanya peluang keuntungan besar dari kejahatan narkoba terkadang membuat para petugas justru tergiur kemudian memanfaatkan wewenangnya dengan tujuan untuk sarana perbaikan ekonomi. Sehingga secara sadar

maupun tidak sadar, tindakan tersebut mengarah pada tindak pidana dan penyalahgunaan wewenang.

2) Lingkungan

Pada dasarnya pengaruh dari lingkungan juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni :

a) Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan ruang lingkup terdekat dalam kehidupan manusia. Lingkungan ini memberikan dampak dan pengaruh yang sangat penting untuk membentuk karakter manusia. Dalam lingkungan keluarga petugas, seringkali muncul kekhawatiran dari keluarga atas resiko yang timbul dari pekerjaan petugas. Namun demi menjalankan tugas dan mengabdikan pada negara, anggota polisi selalu siap melaksanakan tugas kapanpun, dimanapun dan resiko apapun. Sehingga demi melaksanakan tugas seringkali meninggalkan keluarga dekatnya, berawal dari ini kemudian muncul suatu konflik dalam keluarga yang membuat petugas justru mengalami stres ditengah sibuk dan pentingnya pengungkapan sebuah kasus. Pada akhirnya seringkali kondisi yang demikian membuat petugas yang melaksanakan penyamaran berusaha mencari kesenangan hanya untuk menghindar dari masalah keluarga yang dihadapinya dengan

menggunakan narkoba yang diperoleh ketika sedang atau tidak melaksanakan tugas.

b) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat ini juga mengambil peran tersendiri terkait pengaruh yang ditimbulkan dan berdampak pada kehidupan masing-masing suatu keluarga. Terutama pandangan mengenai keadaan status sosial seseorang, seringkali memunculkan kecemburuan sosial yang berdampak persaingan menunjukkan siapa yang memiliki status sosial yang tinggi. Selain itu lingkungan yang buruk pun akan membuat petugas secara perlahan terbiasa dengan budaya kebiasaan buruk dilingkungan sekitarnya yang secara perlahan terbentuklah sikap buruk yang terbawa pada saat melaksanakan tugas. Dari kedua faktor diatas inilah dapat mengarahkan petugas melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan melanggar wewenang.

c) Lingkungan Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan yang dimaksud disini adalah tempat dimana petugas melaksanakan wewenang dan tugasnya, yakni baik saat sedang berada di Kesatuan Reskoba maupun saat sedang berada dilokasi penyamaran. Pengaruh negatif seringkali muncul ketika sedang dilokasi penyamaran, hal ini dikarenakan adanya hubungan langsung antara petugas yang

menyamar dengan tersangka-tersangka kasus narkoba. Pada prakteknya agar misi penyamaran berhasil dan untuk dapat masuk kedalam lokasi terget operasi, seringkali petugas yang ditunjuk untuk menyamar hanya seorang diri. Situasi yang demikian seringkali menyulitkan petugas yang lain untuk melakukan pengawasan. Sehingga situasi dan kondisi inilah mempengaruhi petugas melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum maupun melanggar kode etik profesinya.

C. Kendala Yang Dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Teknik Penyamaran Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkoba

Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyelidik/penyidik kepolisian berkaitan dengan wewenang khusus untuk dapat melaksanakan beberapa teknik penyamaran, sebenarnya telah diperhitungkan pula mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Selain itu kewenangan yang diberikan ini secara langsung juga memberikan perlindungan terhadap petugas yang sedang melaksanakan teknik penyamaran.

Khususnya mengenai adanya dampak negatif ini, telah diperhitungkan pula sedemikian rupa oleh kepolisian bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi agar dampak negatif seperti penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran dalam

mengungkap tindak pidana narkoba yang dimiliki penyelidik/penyidik tersebut tidak muncul dan terjadi baik saat akan, sedang, maupun pasca pelaksanaan tugas penyamaran. Upaya-upaya tersebut baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap masing-masing anggota.¹⁹

Namun beberapa upaya yang dilakukan sejauh ini ternyata pada pelaksanaan-nya terdapat beberapa kendala-kendala yang membuat upaya ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pada kenyataannya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reskoba Polres Sidoarjo dalam melaksanakan upaya pencegahan ini adalah sebagai berikut :²⁰

1. Kendala Internal

Kendala ini memberikan pengaruh dan muncul berasal dari dalam diri masing-masing anggota yang melaksanakan tugas penyamaran.

a) Kurangnya Pemahaman Nilai-nilai Agama

Keyakinan agama ini merupakan fundamen dasar setiap insan manusia bepegang dan berpedoman dalam hidup. Faktor inilah yang menjadi dasar utama membentuk kepribadian petugas. Jika sebelum diterima menjadi anggota Polri, asal-usul spiritualias masing-masing petugas tersebut sudah baik, maka akan menjadi modal yang baik pula

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015.

ketika telah diterima menjadi anggota Polri, sedangkan sebaliknya jika asal-usul spiritualias masing-masing petugas tersebut sebelumnya cukup buruk, maka akan menjadi semakin buruk pula ketika ditempatkan dikesatuan yang berwenang melaksanakan teknik penyamaran, dimana situasi dan kondisi prakteknya cukup besar adanya godaan, dan tekanan yang tinggi, sehingga ketika petugas kurang memahami nilai-nilai agama yang dianutnya maka akan muncul dampak negatif seperti stres/frustasi, menjadi cukup mudah terpengaruh dan terjerumus dalam kasus narkoba yang sedang ditanganinya.²¹

Menurut analisa penulis, mengenai kurangnya pemahaman nilai-nilai agama ini menunjukkan masih relevannya teori-teori kriminologi dari tokoh-tokoh bermazhab spiritualis klasik dan neo-spiritualis hingga perkembangan zaman saat ini. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan tokoh bermazhab spiritualis klasik²²:

“Bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah dikarenakan rendahnya intensitas orang tersebut dalam beribadah”.

Sedangkan tokoh-tokoh bermazhab neo-spiritualis juga berpendapat²³,

“Bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan bukan hanya dikarenakan rendahnya intensitas dalam beribadah saja, namun juga dipengaruhi oleh kualitas orang tersebut dalam beribadah”.

²¹ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

²² R.A. Koesnoen, *Loc. Cit.*

²³ R.A. Koesnoen, *Loc. Cit.*

Jika dikaitkan antara pendapat-pendapat diatas, menunjukkan faktor mengenai kurangnya pemahaman nilai-nilai agama inilah dapat pula mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Sehingga ketika masing-masing petugas kurang dalam memahami nilai-nilai agama sesuai yang dianutnya maka hal ini akan selalu menjadi kendala dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran ini. Kendala yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman nilai-nilai agama inilah kembali lagi atas kesadaran masing-masing pribadi anggota kepolisian atas tiap agama yang dianutnya.

b) Daya Tahan Petugas Yang Melaksanakan Teknik Penyamaran

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam melaksanakan tugas teknik penyamaran dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana narkoba tidak semudah seperti penjelasan pada teori-teori. Pada kenyataannya petugas khusus yang terlatih sekalipun sering dihadapkan pada situasi yang tidak menentu, beresiko tinggi dan pola jaringan yang selalu berubah-ubah. Seringkali pelaksanaan teknik penyamaran ini memakan waktu yang lama, pada saat pengintaian dan penyusupan saja bisa sehari-hari hingga berminggu-minggu, dan untuk menentukan penangkapan dan pengungkapan bisa berbulan-bulan.²⁴

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

Karena untuk itu sangat diperlukan kesabaran dan ketabahan dari masing-masing diri petugas yang ditunjuk melaksanakan teknik penyamaran ini. Mengingat sukses dan berhasilnya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, perhitungan yang matang dan situasi keadaan yang mendukung.

Beberapa kali dalam mengungkap kasus yang cukup rumit para petugas yang melaksanakan teknik ini sering berhadapan dengan masalah daya tahan. Daya tahan yang Penulis maksud disini adalah sesuai apa yang telah dikemukakan oleh salah satu tokoh kriminologi bermazhab Bio-sosiologi yang bernama **David Abrahamsen**, dimana ia mengemukakan pendapatnya mengenai penyebab terjadinya kejahatan dalam suatu rumus hasil perpaduan 3 faktor, yakni:²⁵

$$C = \frac{T + S}{R}$$

Dengan keterangan sebagai berikut : C = Crime (kejahatan) yang muncul merupakan hasil dari T = Tendency (kecenderungan) naluri negatif/jahat yang ada pada tiap manusia, ditambah S = Situation (situasi) yang mendukung dan mempengaruhi lalu dibagi dengan R = Resistence (daya tahan) tiap pribadi manusia.

Sehingga seringkali ketika ditugaskan dalam mengungkap kasus dengan situasi yang cukup rumit, petugas sering kehilangan

²⁵ L. Mulyatno, *Loc.Cit.*

kesabaran, mudah stress dan tertekan akibat dari berbagai pengaruh negatif yang muncul dilokasi target operasi. Hingga pada akhirnya karena banyak pula yang mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan negatif dilokasi penyamaran tersebut, ditambah daya tahan petugas yang tidak terkendali menyebabkan mereka ikut terpengaruh dan terjerumus hingga melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena daya tahan ini berbeda-beda setiap petugas dan sulit diprediksi, sehingga hingga kini daya tahan ini merupakan salah satu kendala yang sewaktu-waktu dapat muncul pada diri petugas.

c) Dampak Pemisahan Unit Narkoba dari Satreskrim

Untuk dapat melaksanakan teknik penyamaran ini, kepolisian memiliki pusat pendidikan khusus penyidik (Pusdik Polri Mega Mendung) di Bogor. Di sekolah pendidikan penyidik itu diajarkan dan dilatih pula mengenai cara-cara melaksanakan teknik penyamaran baik dalam mengungkap kasus pidana lain termasuk teknik penyamaran khusus untuk kasus tindak pidana narkotika. Namun menurut penuturan IPDA Agus Ahmad sebagai Kaur Bin Ops²⁶, di Satreskoba Polres Sidoarjo sendiri seringkali diadakan pendidikan atau pelatihan teknik penyamaran, namun pendidikan dan pelatihan ini hanya didapatkan dari latihan yang dipimpin penyidik di Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, hal ini dikarenakan pada awalnya unit narkoba ini

²⁶ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

merupakan bagian unit dibawah satuan reserse kriminal (Satreskrim), namun saat ini Satuan reserse narkoba (Satreskoba) telah berdiri sendiri dalam struktur organisasi kerja di Polres Sidoarjo yang bertanggungjawab penuh melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Kemudian menurut Penulis, adanya pemisahan ini berdampak kurang maksimalnya pemahaman penyidik reserse narkoba yang menyamar. Hal ini dikarenakan adanya pelatihan dan pendidikan penyamaran yang hanya didapatkan dari Satreskrim selama ini, tidak akan semaksimal ketika penyidik reserse narkoba mendapatkan pelatihan dan pendidikan langsung di pusat pendidikan khusus penyidik (Pusdik Polri Mega Mendung) di Bogor.

Sehingga seringkali teknik penyamaran yang diajarkan dan dilatih praktis lebih dominan mengenai teknik penyamaran yang bersifat umum, sedangkan khusus tindak pidana narkoba diperlukan pelatihan khusus teknik penyamaran sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang narkoba.

Pada akhirnya ketika menghadapi kasus tindak pidana narkoba yang polanya cukup rumit, petugas sering terjebak pada situasi dan kondisi lokasi operasi yang memakan waktu yang lama. Sehingga hal ini menjadi kendala pula yang berpotensi membawa pengaruh negatif.

d) Sumber Daya Manusia dan Regenerasi yang kurang

Satreskoba sebagai satuan yang memiliki tugas dan kewenangan yang luas berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, dirasa saat ini kekurangan dalam hal jumlah personel yang sesuai dengan kompetensi dan kualitas sesuai bidang penyelidikan dan penyidikan terutama dalam penggunaan teknik penyamaran. Hal ini dikarenakan teknik penyamaran ini cukup rumit dan ketat dalam hal seleksi. Banyak anggota kepolisian yang mendaftar namun gagal dan hasil tes menunjukkan tidak layak dibidang ini²⁷. Hal ini berdampak pula mengenai regenerasi anggota di Satreskoba, hingga kini sebagian besar yang menjadi perwira di Satreskoba rata-rata telah berusia 50 tahun.

Sehingga Penulis berpendapat bahwa dikemudian hari demi kelancaran memimpin Satreskoba melaksanakan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba ini, dibutuhkan personel yang masih produktif dan berkompeten sesuai syarat yang ditetapkan secara merata. Hal ini dikarenakan dengan usia pimpinan yang masih produktif dan berkompeten jika sewaktu-waktu diperlukan, diharapkan dapat pula

²⁷ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

ikut langsung melakukan pengawasan/pemantauan langsung terhadap anggota personel yang sedang melakukan teknik penyamaran.

e) Rasa Ingin Tahu Yang Besar dan Niat Coba-Coba

Pelaksanaan dari teknik penyamaran ini secara otomatis akan memberikan informasi mengenai seluk pola kejahatan narkotika, termasuk anggota yang ditunjuk seringkali bersinggungan langsung dengan barang bukti narkoba secara fisik. Kemudian seringkali muncul suatu perasaan penasaran/ingin tahu yang berlebih mengenai efek dari narkoba, yang tidak jarang dengan alasan untuk memastikan apakah barang bukti tersebut benar narkoba atau tidak, petugas memastikannya dengan cara mencoba sedikit demi sedikit. Sehingga berawal dari coba-coba inilah berdampak ketergantungan yang berujung pada tindakan-tindakan penyimpangan.

Dari faktor rasa ingin tahu dan niat coba-coba inilah Penulis berpendapat, bahwa faktor ini sesuai dengan teori dari **G. Aschaffenburg** yang mengemukakan terjadinya kejahatan dari perpaduan beberapa faktor dalam rumus sebagai berikut :²⁸

$$K = N + K$$

²⁸ R.A. Koesnoen. *Op.Cit*, hlm 133.

Dengan keterangan sebagai berikut, yakni kejahatan (K) merupakan hasil dari perpaduan dari niat pelaku (N) dan adanya kesempatan (K) yang mendukung.

Dalam hal ini petugas yang melaksanakan teknik penyamaran ini memiliki kesempatan untuk mengakses narkoba atas dasar wewenang yang melekat padanya. Pada mulanya pasti akan muncul perasaan manusiawi berupa perasaan ingin tahu yang besar akan suatu narkoba, bahkan terkadang memunculkan niat walaupun pada mulanya hanya sekedar coba-coba. Sehingga ketika muncul perasaan ingin tahu dan niat untuk mencoba ini tidak terkendali, ditambah adanya kesempatan yang memadai dan lemahnya pengawasan, maka akan terjadilah suatu penyimpangan dari petugas itu sendiri karena berdasarkan aturan yang berlaku tidak dibenarkan penyelidik/penyidik menggunakan narkoba dengan dalih dan alasan apapun.

2. Kendala Eksternal

Kendala ini mempengaruhi dan muncul berasal dari luar diri anggota yang melaksanakan tugas penyamaran.

a) Lingkungan

Kendala lingkungan dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :²⁹

²⁹ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

2) Pergaulan/Lingkungan Pekerjaan

Satuan Reserse Narkoba sebagai kesatuan yang berwenang dibidang pencegahan dan pemberantasan akan selalu berhubungan dengan tindak pidana narkotika, termasuk antara lain : mengenai penyitaan barang bukti narkotika, pemeriksaan pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, dan adanya hubungan kedekatan dengan komunitas yang masih aktif maupun mantan pecandu narkotika³⁰.

Sehingga dengan hubungan tersebut mudah sekali mendapatkan narkoba, baik yang berupa informasi dari keterangan pelaku yang tertangkap mengenai besar keuntungannya, maupun secara fisik bentuk narkotika sesuai jenis-jenisnya.

Penulis berpendapat, adanya pengaruh negatif yang tercipta dari pergaulan/lingkungan pekerjaan ini akan sesuai bila dikaitkan dengan teori mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan yang dikemukakan oleh **Gabriel Tarde** dengan teorinya yang dikenal dengan *Imitation Theory*, yakni :³¹

“Sebab-sebab terjadinya kejahatan dipelajari dengan cara serupa seperti setiap jabatan yang melekat atau okupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan lingkungannya”.

Selain itu pendapat atas adanya pengaruh lingkungan/pergaulan ini juga datang dari tokoh bermazhab

³⁰ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

³¹ Abintoro Prakoso, *Loc. Cit.*

lingkungan berkebangsaan perancis yang bernama **A. Lacasagne**.

Ia berpendapat bahwa .³²

Seseorang melakukan kejahatan karena disebabkan pengaruh faktor-faktor dari luar dirinya, yakni pengaruh dari lingkungan atau pergaulan sekitarnya.

Dari penjelasan teori diatas, berkaitan dengan faktor kendala ini maka dapat diketahui bahwa kejahatan yang terjadi berasal dari proses awal adanya jabatan yang melekat yakni dengan adanya hubungan dengan kewenangan penyidik/penyidik, kemudian adanya proses meniru kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul disekitarnya dan adanya pengaruh dari pergaulan dimana petugas tersebut sering berinteraksi dengan pelaku maupun barang bukti sitaannya. Sehingga berkaitan dengan hal ini jika tidak dilakukan upaya pengawasan yang ketat akan memunculkan potensi terjerumusnya petugas.

3) Lingkungan dari Target Operasi Penyamaran

Penyalahgunaan wewenang saat dilingkungan target operasi penyamaran inilah menjadi salah satu kendala terbesar dan sangat sulit pelaksanaannya, hal ini dikarenakan biasanya anggota yang ditunjuk melakukan penyamaran paling sering hanya seorang diri atau tidak lebih dari 2 (dua) anggota yang kemudian harus

³² L. Mulyatno, *Op.Cit*, hlm 108.

menyusup ke lokasi target operasi tanpa diketahui identitasnya. Untuk menggali segala informasi yang berkaitan dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba seringkali petugas harus menyamar seolah-olah merupakan pengguna atau bagian dari dunia mereka.³³

Dalam beberapa kasus narkoba yang cukup rumit dan terorganisir, seringkali bandar narkoba menginstruksikan agar orang-orang yang baru bergabung dalam jaringan untuk melakukan kegiatan menggunakan narkoba secara bersama-sama. Hal ini dilakukan karena bandar seringkali mengetahui, menyadari dan mencurigai bahwa salah satu dari orang-orang baru tersebut adalah petugas yang sedang menyamar.

Teknik bandar mengantisipasi teknik penyamaran petugas ini dalam praktek sering disebut sebagai “teknik ranjau”³⁴. Tentunya pada situasi dan kondisi yang mendesak ini sangat membahayakan petugas apabila penyamarannya terungkap ketika masih sedang dilokasi penyamaran. Sehingga demi keberhasilan penyamaran dan keamanan petugas ini, mau tidak mau akhirnya petugas pun menggunakan narkoba tersebut.

³³ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

³⁴ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Ops Satreskoba Polres Sidoarjo, IPDA Agus Ahmad. Dilaksanakan pada tanggal 05 November 2015

Menurut pendapat penulis, adanya penyimpangan mengenai keadaan yang memaksa dan mendesak ini sebenarnya telah diatur berkaitan dengan alasan penghapusan pidana, yakni berkaitan dengan daya paksa (*overmacht*) yang diatur pada pasal 48 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi :³⁵

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Kemudian karena petugas yang melaksanakan teknik penyamaran ini juga telah dibekali surat tugas yang sah, maka akan berlaku pula ketentuan mengenai itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang sah, sebagaimana diatur pula pada pasal 51 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi :³⁶

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Biasanya dalam praktik pengaturan ketentuan mengenai daya paksa dan melaksanakan perintah jabatan yang sah ini dicantumkan didalam surat tugas. Hal ini dilakukan karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dan tidak dapat dihindarkan pada saat pelaksanaan tugas penyamaran, bahkan walaupun telah ada rencana yang matang tidak menjamin keberhasilan dari teknik penyamaran ini. Kemudian apabila terjadi kondisi yang demikian maka sesaat setelah kondisi petugas dirasa

³⁵ Pasal 48 **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

³⁶ Pasal 51 **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

cukup aman, Ia harus menghubungi/melaporkan kondisi tersebut kepada atasannya. Karena jika tidak dilaporkan, tindakan menggunakan narkoba tersebut dapat dikategorikan sama dengan melakukan tindak pidana narkotika.

Dari beberapa faktor yang menjadi kendala diatas, apabila secara terus menerus tetap terjadi dan tidak segera dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, maka tindakan penyimpangan yang dilakukan penyelidik/penyidik yang melaksanakan teknik penyamaran ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh **Wirjono Prodjodikoro** mengenai tindak pidana, yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah hukuman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika dimana ketentuan hukumannya ditentukan didalam Undang-Undang Narkotika.

Selain tindakan penyimpangan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana narkotika, tindakan penyimpangan ini juga dapat dikatakan tindakan penyalahgunaan wewenang dengan kategori melampaui wewenang. Hal ini sesuai sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh **Sjachran Basah**, yang mengartikan penyalahgunaan wewenang atau "*detournement de pouvoir*" adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai tetapi masih

dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikategorikan sebagai melampaui wewenang adalah keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintahan :³⁷

- 1) Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- 2) melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau;
- 3) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan perbuatan penyalahgunaan wewenang, maka terhadap pelaku ini selain dapat dikenakan sanksi berupa hukum pidana yang diatur oleh undang-undang narkotika, juga dapat dikenakan sanksi profesi yang berkaitan dengan wewenang profesinya. Hal ini dikarenakan pelaku merupakan petugas yang tunduk pada kode etik profesi Polri.

³⁷ Pasal 18 ayat (1) **Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.**

D. Upaya Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Teknik Penyamaran Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo

Sebagai respon atas faktor penyebab yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran dalam mengungkap tindak pidana narkotika ini. Satuan Reserse Narkoba berkerja sama dengan kesatuan lain, seperti : Divisi profesi dan pengamanan Polres Sidoarjo untuk selanjutnya disingkat (SiPropam) dan Bagian Sumber Daya dibidang Urusan Kesehatan untuk selanjutnya disingkat (Urkes Bagsumda) Polres Sidoarjo dan Bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jatim untuk selanjutnya disingkat (Bid Dokkes Polda Jatim). Adanya kerjasama dengan berbagai pihak inilah diharapkan menjadi jalan keluar untuk mewujudkan keberhasilan atas upaya pencegahan yang dilakukan. Secara umum upaya pencegahan dibagi menjadi 2 (dua), yakni dengan upaya preventif dan represif.³⁸ Kemudian upaya pencegahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :³⁹

1. Upaya Pencegahan Atas Kendala Internal

Upaya pencegahan ini bersifat preventif dan represif yang dilakukan untuk mengatasi kendala internal, yakni kendala yang berasal dari dalam diri masing-masing anggota, yang berkaitan dengan :

a) Kurangnya Pemahaman Nilai-nilai Agama

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

³⁹ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

Upaya pencegahan berkaitan dengan faktor kendala pemahaman atas nilai-nilai agama yang kurang ini, dilakukan dengan cara melalui pencegahan bersifat preventif berupa pembinaan rohani, yang harus diikuti seluruh anggota di Satreskoba. Pembinaan rohani ini dilaksanakan minimal seminggu sekali pada setiap hari jumat sesuai agama yang dianut masing-masing anggota. Pada intinya setiap materi pembinaan rohani yang disampaikan adalah untuk mengingatkan, memperingatkan dan mengevaluasi serta membuat masing-masing anggota mengintropeksi diri akan pentingnya penguatan fondasi nilai-nilai agama sebagai salah satu cara untuk membentengi diri dari pengaruh negatif yang berpotensi muncul pada saat pelaksanaan tugas.⁴⁰

Selain itu akan dilakukan upaya represif apabila dalam hal terdapat anggota yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut ternyata ia hanya terbukti melanggar kode etik profesi Polri (untuk selanjutnya disingkat KEPP) dan tidak terbukti pelanggaran pidananya, maka oleh sidang komisi kode etik Polri, pelaku dapat dikenakan beberapa sanksi KEPP yang diatur pada pasal 21 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri⁴¹, yakni salah satunya sanksi

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Kasi Propam Polres Sidoarjo, IPTU A. Agung GWP, S.H, Dilaksanakan pada tanggal 16 November 2015

yang terdapat pada huruf C adalah mengharuskan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis, mengenai pengaturan dan tata cara pemberlakuan upaya pencegahan ini yang juga dikuatkan dengan suatu produk hukum setingkat Peraturan Kepala Republik Indonesia, menunjukkan bahwa upaya pencegahan ini dapat diberlakukan secara efektif dan mengikat setiap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Dibuatnya Perkapolri yang mengatur mengenai upaya pencegahan ini, didasarkan atas pertimbangan akan realitas perkembangan kasus yang terjadi saat ini mengenai kemungkinan adanya potensi munculnya penyalahgunaan wewenang yang melekat pada anggota kepolisian.

b) Daya Tahan Petugas Yang Melaksanakan Teknik Penyamaran

Upaya pencegahan berkaitan dengan faktor kendala daya tahan petugas ini, dilakukan dengan cara pencegahan preventif melalui kerjasama yang dilaksanakan dengan bagian Biddokkes,⁴² yakni diadakannya pemeriksaan psikologis terhadap masing-masing anggota

⁴² Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015.

pada saat sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan teknik penyamaran ini.

Hal ini dilakukan karena dengan pemeriksaan psikologis akan dapat diketahui mengenai kondisi mental, kepribadian dan kejiwaan masing-masing anggota yang akan bertugas. Kemudian apabila dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan daya tahan petugas dalam keadaan mental, kepribadian dan kejiwaan anggota dalam keadaan baik, maka anggota tersebut akan diberikan ijin oleh atasan untuk melaksanakan tugasnya, namun apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi daya tahan anggota dalam keadaan stres dan tertekan, maka oleh atasan tidak akan diberikan ijin untuk melaksanakan tugas penyamaran⁴³.

Bahkan seringkali apabila daya tahan petugas cenderung tidak segera membaik dalam waktu yang lama, maka atas pertimbangan Kaur Bin Ops selaku pelaksana pembinaan anggota, dapat diusulkan kepada Kasat untuk dilakukan mutasi kebagian tugas yang lain atau jika terbukti melakukan pelanggaran yang cukup berat, maka akan dilakukan mutasi penugasan bersifat demosi di kesatuan yang lain.

Menurut pendapat penulis, adanya suatu kerjasama yang dibangun dengan Biddokes ini sesuai dengan realita pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang

⁴³ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015.

kesehatan. Bidang kesehatan yang semakin maju termasuk didukung dengan peralatan medis yang modern saat ini seringkali dimanfaatkan sebagai ilmu bantu dalam mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya/selengkap-lengkapny), termasuk dengan pemeriksaan psikologis anggota ini untuk mengetahui keadaan jiwa, mental dan daya tahan yang terdapat dalam diri masing-masing petugas.

c) Dampak Pemisahan Unit Narkoba dari Satreskrim

Upaya pencegahan berkaitan dengan faktor kendala dari dampak pemisahan unit narkoba dari Satreskrim ini, dilakukan dengan cara pencegahan preventif, melalui pembinaan berupa pengiriman beberapa anggota ke sekolah pusat pendidikan penyidik Polri Mega Mendung di Bogor. Hal ini dilakukan dengan tujuan setelah lulus dan kembali ke kesatuan masing-masing, anggota tersebut dapat mendapatkan pemahaman yang maksimal mengenai pelaksanaan teknik penyamaran khusus mengungkap tindak pidana narkoba. Kemudian dapat membagi informasi maupun pengalaman selama pendidikan dan pelatihan khusus teknik penyamaran yang telah diperolehnya kepada anggota yang lain. Sehingga didapatkan penerapan yang baik, benar dan profesional pada saat melaksanakan tugas teknik penyamaran⁴⁴.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

Menurut pendapat penulis, selain dilakukan pengiriman anggota ditempat pendidikan khusus itu, diperlukan pula pendalaman penguasaan dan penambahan jam terbang pengalaman praktek dilapangan. Sehingga petugas yang ditunjuk melaksanakan teknik penyamaran adalah petugas yang berkualitas dan berkompeten dibidang teknik penyamaran, yang dapat menghadapi serta menguasai segala bentuk pengaruh negatif, kesulitan, dan halangan saat melaksanakan berbagai model teknik penyamaran dilokasi target operasi.

d) Sumber Daya Manusia dan Regenerasi yang kurang

Upaya pencegahan berkaitan dengan faktor sumber daya manusia dan regenerasi yang kurang ini, dilakukan dengan cara pencegahan preventif melalui penyuluhan-penyuluhan informasi tugas dan kewenangan Satreskoba mengenai kewajiban dan larangan selama melaksanakan tugas yang diatur seluruhnya didalam standart operasional (SOP), memberitahukan mengenai adanya ancaman hukuman bagi siapapun petugas yang melanggar dan mengingatkan mengenai adanya asas kepatutan sebagai anggota Polri.⁴⁵ Hal ini dilakukan untuk menguatkan pola pikir anggota agar selalu mengerti dan taat pada aturan yang berlaku.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

Kemudian diadakan pemantauan anggota kepolisian yang dilakukan oleh Kaur Bin Ops.⁴⁶ Pemantauan ini dilakukan terhadap seluruh anggota kepolisian di Polres Sidoarjo, terutama pemantauan ini ditujukan pada anggota kepolisian yang memenuhi syarat, memiliki potensi sumber daya manusia yang berkualitas, serta masih berusia muda dan produktif. Kemudian anggota yang terpilih sesuai syarat dan potensi tersebut direkomendasikan oleh Kaur Bin Ops kepada Kasat, yang untuk selanjutnya akan diseleksi dan ditentukan diterima menjadi bagian dari anggota di kesatuan Satreskoba atau tidak. Apabila diterima, maka anggota tersebut akan mendapat pembinaan, pendidikan dan pelatihan dasar tugas dan wewenang oleh anggota senior di Satreskoba. Sehingga diharapkan potensi kualitas SDM dari anggota tersebut tersalurkan sesuai kemampuan di bidangnya, yang untuk kedepannya akan layak menggantikan senior-senior yang akan pensiun.

e) Rasa Ingin Tahu yang besar dan Niat Coba-coba

Upaya pencegahan berkaitan dengan faktor rasa ingin tahu yang besar dan coba-coba ini, dilakukan dengan cara pencegahan preventif melalui penyuluhan-penyuluhan dari Satreskoba sendiri mengenai adanya ancaman pidana, penyuluhan dari Propam mengenai

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

perbuatan dan kewenangan yang melekat pada profesinya, serta ancaman hukuman profesi dan penyuluhan dari Urkes Bagsumda mengenai dampak negatif dari pengaruh bahaya narkoba dari segi pandangan medis.⁴⁷

Dari Urkes Bagsumda sendiri seringkali dilaksanakan program tes urine serutin mungkin yang dilakukan dengan secara mendadak terhadap seluruh anggota kepolisian di Polres Sidoarjo, tak terkecuali anggota di Satreskoba. Pemeriksaan urine ini saja yang terbaru dilaksanakan pada tanggal 5 November 2015.

Pemeriksaan urine yang dilakukan secara rutin ini juga dilakukan terhadap petugas baik sebelum maupun setelah melaksanakan tugas penyamaran. Sehingga dengan melihat hasil tes urine ini dapat menunjukkan siapa saja anggota yang positif menggunakan maupun yang negatif menggunakan narkoba sesuai dengan golongan jenis-jenisnya.

Apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa ada anggota yang positif menggunakan narkoba, maka akan dilakukan tindakan represif dengan proses penyidikan oleh Satreskoba mengenai pembuktian unsur pidananya.⁴⁸ Selain itu upaya represif lainnya juga akan dilakukan dengan pemeriksaan pendahuluan oleh Divisi Propam

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

untuk membuktikan unsur wewenang yang melekat terkait pelanggaran disiplin maupun kode etik profesinya.⁴⁹

Hasil dari proses penyidikan dan pemeriksaan diatas bila terbukti, maka akan ditentukan pula mengenai kelanjutan pada proses peradilan hingga penjatuhan ancaman pidana maupun penjatuhan sanksi kode etik profesi Polri. Sehingga dengan dilakukannya upaya ini diharapkan dapat memberikan rasa takut pada anggota yang memiliki rasa ingin tahu yang besar dan berani memiliki niat untuk mencoba narkoba.

Penulis berpendapat, bahwa sekali lagi adanya upaya pencegahan yang dilakukan atas kendala ini menunjukkan betapa besar peran dari kemajuan ilmu dan kecanggihan alat-alat medis yang berkembang saat ini. Selain itu adanya upaya represif ini pula menunjukkan apabila terbukti ada petugas yang positif menggunakan narkoba maka harus dilakukan perlakuan hukum yang sama, yakni dengan tindakan-tindakan pemeriksaan secara hukum hingga terang kebenarannya.

Sehingga dengan tindakan represif ini penyimpangan tindakan ini dapat diatasi secara cepat dan tepat. Disisi lain, hal ini menunjukkan bahwa terhadap petugas kepolisian sendiri tetap berlaku

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Kasi Propam Polres Sidoarjo, IPTU A. Agung GWP, S.H, Dilaksanakan pada tanggal 16 November 2015

suatu asas persamaan kedudukan dimuka hukum (*Equality Before The Law*).

2. Upaya Pencegahan Atas Kendala Eksternal

Upaya pencegahan ini bersifat preventif dan represif yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal, yakni kendala-kendala yang berasal dari luar diri masing-masing anggota, yang berkaitan dengan :

a) Pergaulan/Lingkungan Pekerjaan

Upaya pencegahan berkaitan dengan faktor kendala pergaulan/lingkungan pekerjaan ini, dilakukan dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif ini berupa pengawasan dan pemantauan oleh sesama rekan, pengawasan oleh Kanit selaku atasan, pengawasan oleh Kaur Bin Ops terhadap Kanit dan anggota bawahannya, pengawasan secara umum dan utuh oleh Kasat Reskoba terhadap setiap bagian di satuannya yang dipertanggungjawabkan langsung kepada Kapolres.

Selain itu juga dilakukan pula koordinasi pengawasan antara Satreskoba dengan Divisi Propam selaku penegak profesi Polri. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Divisi Propam ini adalah dengan cara .⁵⁰

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kasi Propam Polres Sidoarjo, IPTU A. Agung GWP, S.H, Dilaksanakan pada tanggal 16 November 2015

- 1) Pengawasan mendekat/melekat (Waskat), yakni pengawasan yang dilakukan dengan mengecek prosedur-prosedur dalam SOP, dokumen, surat-surat tugas, hasil laporan dari pelaksanaan tugas dan laporan hasil penyitaan barang bukti narkoba.
- 2) Pengawasan pengendalian (Wasdal), yakni pengawasan yang dilakukan dengan arahan-arahan pengendalian termasuk peringatan akan kode etik profesi Polri dan ancaman terhadap pelanggar etika profesi Polri.
- 3) Pengawasan kerja langsung, yakni pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi langsung dan melihat kinerja anggota sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
- 4) Pengawasan dinas bersama, yakni pengawasan yang dilakukan dengan cara pengecekan absensi kehadiran saat melakukan tugas individu maupun tugas dinas bersama.
- 5) Koordinasi dengan Kasat Reskoba, yakni dilakukan koordinasi berupa laporan atas adanya dugaan anggota yang terlibat kasus narkoba.

Kemudian apabila dari tindakan pengawasan dan pemantauan tersebut didapati adanya penyalahgunaan wewenang. Maka akan dilakukan upaya represif. Upaya represif disini dilakukan atas adanya penyalahgunaan wewenang yang terjadi untuk membuktikan apakah telah terjadi pelanggaran hukum pidana, pelanggaran disiplin atau

pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) yang dilanggar secara satu kesatuan ataupun secara terpisah.

Apabila ternyata terbukti melanggar hukum pidana, Satreskoba akan melakukan tindakan sesuai proses pidana yang berlaku, yakni melakukan proses penyidikan, melimpahkan kekejaksaan sampai proses peradilan untuk diputus vonis pidana.⁵¹ Selanjutnya setelah ada putusan *inraht*, maka tindakan represif yang dilakukan oleh Propam adalah melaksanakan sidang komisi kode etik polri (untuk selanjutnya disingkat KKEP), untuk menentukan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan dengan tidak hormat (PTDH) terhadap anggota yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Sedangkan apabila yang terbukti hanya pelanggaran disiplinnya saja, maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.⁵² Sanksi disiplin disini meliputi tindakan disiplin berupa teguran tertulis maupun tindakan fisik.⁵³ Namun tindakan disiplin yang telah dilakukan tidak menghapus untuk menjatuhkan hukuman disiplin, mengenai macam-macam hukuman disiplin diatur pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Apabila terdapat pemberatan pelanggaran disiplin diatas, maka hukuman disiplin dapat

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

⁵² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵³ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

dilanjutkan pada sidang komisi kode etik Polri (KKEP) untuk menjatuhkan hukuman berupa pemecatan dengan tidak hormat.

Selain itu apabila terbukti melanggar kode etik profesi Polri (KEPP), maka akan dilakukan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) untuk menjatuhkan sanksi kode etik profesi Polri sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat (1) huruf a-g Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik profesi Polri.

b) Lingkungan dari Target Operasi Penyamaran

Upaya pencegahan berkaitan dengan faktor kendala lingkungan target operasi penyamaran ini dilakukan dengan cara preventif. Upaya preventif ini dilakukan oleh Satreskoba berupa :

1) Acara Pengarahan dari Pimpinan (APP)

Kegiatan ini dilakukan sebelum pelaksanaan tugas penyamaran.⁵⁴ Biasanya acara pengarahan pimpinan ini dilakukan oleh Kasat Reskoba selaku pimpinan tertinggi di Satreskoba yang diikuti seluruh anggotanya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan pengarahan mengenai tugas dan wewenang yang telah diatur didalam SOP maupun didalam Peraturan Perundang-undangan. Selain itu pimpinan juga memberikan peringatan keras akan adanya sanksi hukum dan profesi, apabila ada petugas yang

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas penyamaran. Tidak jarang acara pengarahan pimpinan ini diikuti dan dipimpin langsung oleh Kapolres.

2) Penjelasan Oleh Kanit Terhadap Masing-Masing Anggotanya

Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah acara pengarahan pimpinan (APP) selesai, maka akan dilanjutkan dengan dikumpulkannya anggota penyelidik dan penyidik kepada Kanit masing-masing.⁵⁵ Pada kegiatan ini, Kanit biasanya akan memberikan penjelasan-penjelasan yang bersifat teknis dari hasil rencana yang telah disetujui oleh Kasat mengenai cara bertindak, gambaran umum lokasi target operasi penyamaran, peringatan akan potensi-potensi timbulnya bahaya, dan rencana-rencana cadangan yang dapat dilaksanakan saat situasi dan kondisi yang mendesak. Kemudian karena setiap pelaksanaan teknik penyamaran ini harus ada perwira yang melekat, biasanya Kanit akan menunjuk salah satu perwira untuk ditugaskan mengawasi. Namun seringkali Kanit sendiri ikut pula turun dilapangan untuk mengawasi dan memantau langsung.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

3) Pengawasan dan Pemantauan Dilokasi Target Operasi Penyamaran
Pengawasan dan pemantauan ini pada umumnya dibagi menjadi 2
(dua), yakni .⁵⁶

- a. Pengawasan dan pemantauan langsung, yakni tindakan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh sesama rekan yang menyamar dan Perwira tertinggi dilapangan yang telah ditunjuk, ataupun Kanit itu sendiri sendiri.
- b. Pengawasan dan pemantauan tidak langsung, yakni tindakan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan dengan cara memeriksa laporan hasil penyamaran yang dibuat oleh petugas yang menyamar, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Kanit, dan setelah Kanit selesai memeriksa, laporan hasil penyamaran tersebut diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kasat Reskoba, kemudian Kasat Reskoba melaporkan seluruh hasil kegiatan pengungkapan tindak pidana narkoba yang telah dilaksanakan kepada Kapolres.

4) Penyadapan

Kewenangan melakukan tindakan ini diatur pada pasal 75
huruf i Undang-undang narkoba yang merupakan salah satu cara

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

yang ampuh untuk mengurangi resiko yang dapat membahayakan petugas yang menyamar. Karena cukup dengan dilakukan penyadapan, tidak diperlukan petugas untuk terjun langsung dilapangan.⁵⁷

Namun dalam praktik pengungkapan guna menemukan tersangka beserta barang buktinya ini tidak serta merta hanya dilakukan dengan penyadapan, penyadapan hanyalah langkah pendahuluan. Sehingga setelah didapatkan informasi dari penyadapan tersebut, tetap diikuti dengan pelaksanaan teknik penyamaran ini. Hal ini dilakukan agar tepat sasaran mengenai tersangka dan barang bukti yang menjadi target operasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

5) Kerjasama dengan Spionase (SP)

Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang teknik penyamaran dalam pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian sendiri, seringkali kemudian muncul tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara mencari orang bayaran (*Spionase*) untuk bekerjasama mengungkap jaringan tindak pidana narkoba. Orang yang dipilih menjadi spionase ini biasanya adalah orang yang misterius dan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

dipercaya, sering bekerjasama dengan kepolisian maupun dari tersangka yang telah ditangkap namun bersedia bekerjasama untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.⁵⁸

Dalam praktik seringkali *spionase* ini berasal dari orang-orang mantan pecandu narkoba yang kemudian ditugaskan melakukan penyamaran untuk membuktikan kebenaran adanya laporan/aduan akan adanya tindak pidana narkoba. Setelah benar terbukti dan mendapat informasi yang akurat mengenai lokasi, pelaku dan barang bukti narkoba dari *spionase* tersebut, maka akan dilakukan tindakan penyeragaman oleh anggota kepolisian.

Menurut pendapat penulis, penggunaan *spionase* ini seringkali dilakukan dalam teknik penyamaran penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*). Sedangkan jarang sekali teknik penyamaran pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dan penyamaran dengan penindakan/pemberantasan (*Raid Planning Execution*) menggunakan jasa *spionase*. Hal ini dikarenakan Undang-undang narkoba hanya memberikan payung hukum atas kewenangan melaksanakan penyamaran kepada penyidik kepolisian bukan kepada *spionase*.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Sidoarjo, AKP Redik Tribawanto S.Sos., S.H, M.H Dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015

Menurut pendapat penulis, berbicara banyak mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan akan suatu kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori-teori yang dikemukakan beberapa ahli, salah satunya **G.P Hoefnagels** yang mengemukakan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*Criminal Policy*). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*Social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social-defence policy*).

Sebab tujuan dari penanggulangan kejahatan itu tidak hanya merupakan kebijakan kriminal, melainkan juga mencakup bidang kebijakan sosial, maka penggunaan upaya hukum berupa pidana bukan merupakan keharusan atau merupakan pilihan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*). Sehingga dalam perkembangan teori tentang penanggulangan kejahatan, teori-teori yang berkaitan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan telah berkembang dengan adanya teori-teori yang merumuskan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tanpa sifat pembedaan.

Secara umum upaya-upaya pencegahan ini dikenal dengan Upaya Pencegahan dengan cara tindakan preventif dan tindakan

represif. Sedangkan macam-macam dari tindakan preventif dan represif ini secara umum adalah sebagai berikut :

a. Tindakan Preventif

Merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan untuk pertama kalinya. Tindakan pencegahan ini dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut :

1) Asas Abolisionistik

Merupakan asas penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab kejahatan (faktor *kriminogen*).

Menurut penulis, kaitan mengenai penerapan dengan cara ini dalam upaya pencegahan oleh Satreskoba diatas, dapat dilihat dalam upaya pencegahan untuk mengatasi kendala internal, dalam hal :

- a) Adanya rasa ingin tahu yang besar dan niat coba-coba, yakni dilakukan dengan diadakannya program pemeriksaan tes urine kepada seluruh petugas yang dilakukan secara mendadak. Sehingga dengan cara demikian dapat menekan rasa ingin tahu yang besar dan niat coba-coba dari setiap petugas.

b) Mengenai Daya Tahan Petugas yang Melaksanakan Teknik Penyamaran, yakni dilakukan dengan adanya pemeriksaan psikologis terhadap petugas baik sebelum maupun setelah pelaksanaan teknik penyamaran.

2) Asas Moralistik

Merupakan asas penanggulangan kejahatan melalui upaya peningkatan moral, budi pekerti, serta penanaman nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat memperteguh moral dan etika serta mental seseorang agar dapat terhindar dari keinginan/nafsu ingin berbuat kejahatan.

Menurut penulis, kaitan mengenai penerapan dengan cara ini dalam upaya pencegahan oleh Satreskoba diatas, dapat dilihat dalam upaya pencegahan untuk mengatasi kendala internal dalam hal:

Mengenai kurangnya pemahaman nilai-nilai agama, yakni dilakukan dengan adanya pembinaan rohani yang dilakukan minimal seminggu sekali pada hari jum'at sesuai agama yang dianut masing-masing anggota kepolisian.

3) Sistem Non Penal

Merupakan pemberian pengarahan, himbauan, pendidikan dan penyuluhan yang sifatnya positif. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal sendiri adalah dapat memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap suatu kejahatan.

Menurut penulis, kaitan mengenai penerapan dengan cara ini dalam upaya pencegahan oleh Satreskoba diatas, dapat dilihat dalam upaya pencegahan untuk mengatasi kendala internal dalam hal :

- a) Adanya dampak Pemisahan Unit Narkoba dari Satreskrim, yakni dilakukan dengan adanya pengiriman anggota kepolisian yang dipilih untuk mengikuti pusat pendidikan khusus teknik penyamaran.
- b) Mengenai Sumber Daya Manusia dan Regenerasi yang kurang, yakni dilakukan dengan cara penyuluhan mengenai tugas dan kewenangan Satreskoba dan hal-hal teknis dalam SOP serta melakukan pemantauan dan penyaringan anggota yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

4) Sistem Penal

Sistem ini dilakukan dengan penggunaan sarana publikasi ancaman pidana (*Penal*), yakni: terkait masalah penentuan perbuatan apa sajakah yang dikategorikan kejahatan, dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan atau dijatuhkan kepada pelaku. Dengan adanya publikasi mengenai ancaman-ancaman pidana ini dimaksudkan agar masyarakat menjadi takut jika hendak melakukan kejahatan.

Menurut penulis, kaitan mengenai penerapan dengan cara ini dalam upaya pencegahan oleh Satreskoba diatas, dapat dilihat dalam upaya pencegahan untuk mengatasi kendala internal maupun eksternal, dalam hal :

- a) Mengenai Sumber Daya Manusia dan Regenerasi yang kurang, yakni dilakukan dengan cara penyuluhan-penyuluhan akan adanya ancaman hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, baik bersifat pelanggaran pidana, disiplin maupun kode etik profesi kepolisian.
- b) Mengenai Lingkungan Target Operasi Penyamaran, yakni dilakukan dengan adanya acara pengarahan dari pimpinan yang didalamnya ada peringatan-peringatan keras akan adanya suatu ancaman

hukuman apabila ada yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas.

b. Tindakan Represif

Tindakan ini dilakukan melalui dengan cara menindak kejahatan yang telah terjadi dimasyarakat. Dengan harapan adalah agar upaya penanggulangan ini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Biasanya yang melakukan upaya represif ini adalah para penegak hukum. contohnya, dengan melakukan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap barang bukti dan pelaku kejahatan hingga divonis hukuman oleh pengadilan.

Menurut penulis, kaitan mengenai penerapan dengan cara ini dalam upaya pencegahan oleh Satreskoba diatas, dapat dilihat dalam upaya pencegahan untuk mengatasi kendala eksternal dalam hal :

Mengenai pergaulan/Lingkungan Pekerjaan, yakni dilakukan apabila ada petugas yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang baik bersifat melanggar hukum pidana, pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi. Kemudian akan dilakukan upaya lanjutan berupa penyidikan, penuntutan hingga persidangan untuk penentuan penjatuhan sanksi pidana, sanksi disiplin ataupun sanksi kode

etik profesi kepolisiannya baik secara utuh maupun secara terpisah.